

Eksistensi Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebagai Bentuk Pemenuhan Kesejahteraan Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat

Edmund Lo¹ Ibrahagi Rahmadhano² Davina Chiesa³ Jeane Neltje Saly⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: edmund.205200043@stu.untar.ac.id¹

Abstrak

Pada saat ini Sistem Jaminan Sosial diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan hak masyarakat. Karena itu masyarakat diharapkan terlibat secara aktif dalam kegiatan perkembangan khususnya pada jaminan sosial. Isi dalam jurnal ini bertujuan untuk merekomendasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan eksistensi peningkatan perekonomian masyarakat, Menganalisis perubahan sosial yang terjadi di Masyarakat. Dan memberikan informasi mengenai kondisi faktual kegiatan bentuk pemenuhan kesejahteraan dan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong peningkatan.

Kata Kunci: Jaminan Sosial Nasional, Pemenuhan Kesejahteraan, Hak Konstitusional Masyarakat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Ubi Societas ibi Justicia. Eksistensi hukum bersifat ada ditengah-tengah masyarakat yang di dalamnya terhadap kehidupan. Adagium tersebut menyuarakan eksistensi dari negara yang tidak lepas dari hukum dan melibatkan hukum karena adanya sekumpulan masyarakat yang hidup di dalamnya. Masyarakat hukum adalah sekumpulan individu yang menyandang hak sebagai suatu pribadi, yang memiliki konstitusi dan merupakan pihak yang memiliki haknya masing-masing dari kodratnya. Pengakuan persamaan atas seluruh warga negara dengan tegas disematkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dengan demikian, adanya negara hukum hadir untuk memberikan sebuah tempat untuk aspek-aspek penting yang harus dijunjung yaitu meliputi adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan adanya pelaksanaan secara adil dalam hal hak dan kewajiban pemerintah terhadap warganegara.

Adanya hukum tata negara mengatur mengenai peraturan dan regulasi-regulasi dalam hukum yang ada dalam suatu negara. Hukum tata negara juga berada sebagai suatu kesatuan peraturan yang mengatur kedudukan negara serta konsep dari negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak asasi memegang peranan yang penting sebagai suatu polemik yang masih diproses pemenuhannya. Deklarasi Perserikatan Pemenuhan kesejahteraan kepada warga negara juga diatur dalam Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang memuat bahwa pemenuhan kesejahteraan ini tidak hanya berpaku terhadap kesehatan, namun kesejahteraan sosial, hak dan keamanan saat mengganggu serta pelayanan sosial yang diperlukan, terutama dalam tenggang waktu dimana pandemi sedang terjadi.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamkan pada tahun 1945, adanya sila dalam Pancasila (khususnya sila ke-lima) yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dengan keras menyuarakan bahwa setiap manusia yang ada sudah dianugerahi dengan hak asasi, dan tidak ada seorang pun yang dapat merenggutnya dari manusia tersebut. Eksistensi hak asasi untuk menjaga kesejahteraan juga berlaku kepada pekerja yang

memegang peranan penting sebagai partisipan dalam pembangunan nasional, maka tentu jaminan sosial terhadap pekerja dijadikan perhatian utama sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang ada. Ketentuan mengenai adanya pertanggungjawaban kepada taraf kehidupan warga negara juga tercantum dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Tidak lupa juga kutipan pernyataan mengenai kesejahteraan yang dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, kesejahteraan berarti bahwa terpenuhinya semua kebutuhan jasmani serta rohani sesuai dengan tingkat hidup.

Adanya pernyataan mengenai kesejahteraan dalam UUD 1945 kemudian melahirkan teori welfare state yang mengupayakan terciptanya kesejahteraan yang serta merta bagi rakyat. Sebagai pendorong kesejahteraan warga negara, pemerintahan Indonesia harus maju dalam meningkatkan kesejahteraan dan menunjukkan integritas negara melalui penerapan secara maksimal program Jaminan Nasional yang telah dicanangkan dalam kebijakan BPJS. Salus Populi Suprema Lex, artinya suatu negara wajib bertindak maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Langkah pemerintah yang sigap dibuktikan dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Peraturan mengenai ketenagakerjaan disusun dengan tujuan memberikan keadilan sosial dan melindungi para pekerja/buruh terhadap kekuasaan pengusaha/majikan juga untuk meningkatkan mutu dan kualitas pekerja. Hal yang dimuat dalam peraturan mengenai ketenagakerjaan tidak hanya melingkupi kesejahteraan pekerja, namun juga mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak normatif sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dari kesewenang-wenangan pemberi kerja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana akan diangkat adalah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini menitikberatkan kepada sumber bahan hukum berupa studi kepustakaan yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yang akan dikaitkan dengan keadilan sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jaminan Sosial diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut "UU SJSN") yang mewajibkan setiap pekerja untuk terdaftar dalam program jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Undang-undang tersebut mengatur Jaminan Sosial yang terbagi atas lima jenis jaminan nasional yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Sebelum UU SJSN berlaku, terdapat beberapa peraturan pendahulunya yang mengatur mengenai Jaminan Sosial yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang mencakup program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 serta beberapa peraturan lainnya. Dalam rangka melakukan pengoptimalan dari segi jaminan untuk mendapatkan pelayanan sosial terutama hak akses kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memastikan rakyat mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta fasilitas kesehatan yang mumpuni. Sesuai dengan target yang sudah ditetapkan untuk pendaftaran ke dalam Jaminan

Kesehatan Nasional ini, pemerintah menargetkan semua rakyat Indonesia untuk terdaftar dalam program ini pada tahun 2019.

Kenneth Thompson telah mengemukakan bahwa Jaminan Sosial memberikan perlindungan terhadap rawannya kemungkinan adanya keadaan dimana seseorang mengalami pengurangan penghasilan, sehingga Jaminan Sosial dapat menjadi penyelamat dalam memberikan jaminan bagi masa depan keluarga (anak) dari hal yang tidak diinginkan. Untuk mendukung kelulusannya peraturan mengenai Jamsostek ini, terdapat sanksi yang berlaku jika terjadi pelanggaran bagi pemberi kerja yang tidak menagih iuran Jamsostek, yang telah tertera dalam Pasal 13 UU SJSN. Setelah 12 tahun berlalu sejak disahkannya UU SJSN, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagai peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai BPJS dan Jamsostek.

Namun, bagi pungguk merindukan bulan, selalu ada tantangan yang berkaitan dengan kelulusannya berjalannya peraturan mengenai program Jamsostek sebagai suatu bentuk pelayanan negara, contohnya dengan program jaminan kecelakaan kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 114.235 kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja/buruh pada tahun 2019, disusul dengan 177.161 total kasus pada periode Januari hingga Oktober di tahun 2020.

Dalam program jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan menawarkan kompensasi terhadap kecelakaan kerja yang terjadi mulai dari pekerja meninggalkan rumah hingga tiba kembali ke rumah. Resiko terhadap pekerjaan memang cukup tinggi, dapat berupa terjadinya kecelakaan kerja maupun timbulnya penyakit saat kerja, timbulnya gangguan mental akibat bekerja bahkan resiko terjadinya kematian saat bekerja. Karena akibat fatal tersebut, diperlukan adanya pengawasan lebih lanjut mengenai peraturan serta regulasi yang mengatur mengenai jaminan kecelakaan kerja. Pasalnya, saat ini peraturan yang mengatur mengenai keselamatan kerja belum dapat secara konkrit memenuhi jaminan keselamatan pekerja, karena kondisi lapangan pekerjaan tidak hanya dibahayakan oleh transmisi dan mesin namun juga dapat terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerja itu sendiri karena kurang fokus dan kurang berhati-hati. Dengan demikian, pengawasan lebih lanjut dan perbaikan peraturan mengenai jaminan kecelakaan kerja perlu dikaji lebih lanjut untuk meningkatkan sistem keamanan, produktivitas dan kontinuitas sang pekerja/buruh agar merasa terlindungi dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubungan Dengan Hubungan Kerja berbunyi "Di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berwajib membayar ganti kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan itu, menurut yang ditetapkan dalam Undang-undang ini", hal ini menyatakan bahwa pekerja memiliki hak untuk mendapatkan bayaran atas kerugian dari pemberi kerja jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja. Namun sayangnya, penerapan peraturan ini belum memuaskan karena ada begitu banyak pengusaha/pemberi kerja yang tidak memberikan ganti rugi serta kompensasi kepada pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja. Hal ini menjadi salah satu permasalahan dan menghambat proses kesejahteraan yang seharusnya diberikan kepada pekerja. Reaksi dari pekerja yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja juga menimbulkan konflik norma.

Pada akhirnya, pemberi kerja yang tidak menerima kritik dari pekerja mengeluarkan senjatanya yaitu berupa pemutusan hubungan kerja. Untuk menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pemberi kerja semata-mata dengan alasan karena adanya aksi mogok kerja karena pekerja tidak diberikan haknya, pekerja dapat melakukan upaya

hukum berupa pengajuantuntutan. Pasal 13 ayat (1) UU SJSN berbunyi "Senyatanya, ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta jaminan sosial", yang tentunya berdasar kepada ketentuan pasal 29 ayat (1) UU Jamsostek. Jaminan Hari Tua merupakan program lain yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki manfaat besar kepada pekerja sebagai jaminan untuk hari tua. Jaminan berupa tunai ini dapat dimanfaatkan oleh pekerja saat memasuki usia lanjut dan memutuskan untuk stop bekerja. Adanya Jaminan Hari Tua terintegrasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua, yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang SJSN. Khususnya hak berupa tunai kepada anggota JHT yang tertera dalam Bab IV Manfaat dan Tata Cara Pembayaran.

Bagian kesatu Manfaat Jaminan Hari Tua Pasal 22, "(1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap; (2) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta; (3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus; (4) Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun; (5) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 30% dari jumlah JHT yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun; (6) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk satu kali selama menjadi Peserta; (7) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya satu kali dalam satu tahun."

Program Jaminan Sosial digunakan untuk meningkatkan mutu ketenagakerjaan, Jaminan Sosial sangat krusial dalam memenuhi tanggung jawab negara untuk memberikan kemudahan akses terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam guna melindungi masyarakat dari kondisi-kondisi yang dapat mendegradasi harkat dan martabat manusia. Dikutip dari Soekanto, sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Menurut data yang didapat dari BPJS Ketenagakerjaan, pada saat terjadi masa peralihan dari UU 3/92 kepada UU SJSN, belum ada sosialisasi dan advokasi kepada stakeholder perihal perubahan fundamental mengenai Program Jaminan Hari Tua. Hal ini bertentangan dengan upaya sosialisasi yang sudah ditekankan dalam Pasal 61 UU BPJS khususnya poin b, yang mencantumkan bahwa "Penyiapan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian mencakup antara lain: a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, dan b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian".

Hal ini selaras dengan adanya regulasi tertentu seperti dalam Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua yang tidak sesuai dengan regulasi yang tercantum di UU SJSN malah tidak selaras dengan ketentuan yang diatur di dalam UU SJSN. Dalam rangka melakukan langkah-langkah sosialisasi dan advokasi, pemerintah tidak memiliki alasan untuk mengulur waktu demi membuat masyarakat luas 'melek asuransi' berdasarkan fasilitas terbaik yang diberikan kepada pemerintah untuk

menjalankan kemulusan program negara tersebut dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi kepada publik sangat penting untuk dilakukan demi memperkenalkan sistem ini kepada masyarakat khususnya yang berstatus sebagai pekerja, agar dapat lebih peduli dan mengerti dengan adanya program Jaminan Sosial yang diberikan oleh negara. Pemaparan mengenai program Jaminan Sosial sebagai langkah awal meliputi sosialisasi dan advokasi mengenai Jaminan Sosial.

BPJS juga mengkonfirmasi mengenai keterbatasan tenaga yang ada untuk berjalannya sosialisasi kepada masyarakat menengah ke bawah. Adanya program Jaminan Sosial berarti bahwa masyarakat publik harus mendapatkan informasi secara lengkap mengenai akses program Jaminan yang difasilitasi pemerintah dalam bentuk BPJS. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Hak Untuk Tahu sebagaimana merupakan salah satu hak asasi yang harus dipenuhi dan dijunjung oleh negara berdasarkan UU HAM. Belum lagi dengan adanya permasalahan tata cara pembayaran program Jaminan Hari Tua yang dianggap membingungkan oleh para pekerja. Hal yang sama juga terjadi perihal pembayaran BPJS Kesehatan. Dikeluhkan terdapat sekitar 18,8% persentase permasalahan dalam kendala kartu BPJS yang error saat hendak digunakan anggota BPJS untuk membayar obat di rumah sakit. Selain kartu yang tidak bisa dipakai saat harus menebus obat, fasilitas kesehatan juga dikeluhkan oleh peserta BPJS. Contohnya obat-obatan yang habis stoknya atau ruangan yang tidak tersedia bagi peserta BPJS, sehingga peserta BPJS harus membeli obat sendiri atau pergi ke rumah sakit lain yang menyediakan tempat bagi peserta yang memakai BPJS.

Untuk menghindari adanya miskomunikasi dan kerancuan peraturan, selain melakukan sosialisasi dan advokasi secara mendalam kepada para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan juga perlu melakukan penyuluhan peraturan yang kurang relevan satu sama lain kepada pemerintah agar kebijakan nasional ini dapat berjalan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk daerah yang memiliki akses terbatas terhadap internet, dapat dilakukan sosialisasi ke daerah tersebut oleh BPJS. Demikian juga program sosialisasi dapat dilakukan di tempat-tempat ramai seperti pasar, mall dan universitas. Jaminan Sosial merupakan langkah extraordinary yang dibuat untuk memenuhi kesejahteraan warga negara. Proses pendaftaran dapat terlaksana dengan baik jika penyuluhan yang tepat dilaksanakan, karena sebagian besar masyarakat menunda untuk mendaftar dikarenakan prosedur yang membingungkan, fasilitas BPJS yang bersifat subjektif, permasalahan teknis terhadap pembayaran dan pengajuan serta ujung-ujungnya membuat peserta Jaminan Sosial mengeluarkan tunai dari kantong sendiri.

KESIMPULAN

Untuk menghindari adanya miskomunikasi dan kerancuan peraturan, selain melakukan sosialisasi dan advokasi secara mendalam kepada para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan juga perlu melakukan penyuluhan peraturan yang kurang relevan satu sama lain kepada pemerintah agar kebijakan nasional ini dapat berjalan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap internet, dapat dilakukan sosialisasi ke daerah-daerah tersebut oleh BPJS. Demikian juga program sosialisasi dapat dilakukan di tempat-tempat ramai seperti pasar, mall dan universitas. Jaminan Sosial merupakan langkah extraordinary yang dibuat untuk memenuhi kesejahteraan warga negara. Karena itu program ini perlu terlaksana sepenuhnya dengan cara memastikan masyarakat terdaftar dalam program Jaminan Sosial ini. Proses pendaftaran dapat terlaksana dengan baik jika penyuluhan yang tepat dilaksanakan, karena sebagian besar masyarakat menunda untuk mendaftar dikarenakan prosedur yang membingungkan, fasilitas BPJS yang bersifat subjektif, permasalahan teknis terhadap pembayaran dan pengajuan serta ujung-ujungnya membuat peserta Jaminan Sosial mengeluarkan tunai dari kantong sendiri.

Dengan melakukan sosialisasi secara tepat dan pengoptimalan peraturan secara tanggap, program Jaminan Sosial dapat bergerak secara penuh sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warga negara. Penerapan sosialisasi dan advokasi BPJS ini dapat berupa penyuluhan dengan menayangkan iklan layanan di social media maupun televisi. Demikian juga program sosialisasi dapat dilakukan di tempat-tempat ramai seperti pasar, mall dan universitas. Jaminan Sosial merupakan langkah extraordinary yang dibuat untuk memenuhi kesejahteraan warga negara. Proses pendaftaran dapat terlaksana dengan baik jika penyuluhan yang tepat dilaksanakan, karena sebagian besar masyarakat menunda untuk mendaftar dikarenakan prosedur yang membingungkan, fasilitas BPJS yang bersifat subjektif, permasalahan teknis terhadap pembayaran dan pengajuan serta ujung-ujungnya membuat peserta Jaminan Sosial mengeluarkan tunai dari kantong sendiri. Dengan melakukan sosialisasi secara tepat dan pengoptimalan peraturan secara tanggap, program Jaminan Sosial dapat bergerak secara penuh sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warga negara.

Saran: Sebaiknya pihak dari Pemerintah lebih meningkatkan rasa kepedulian terhadap masyarakat khususnya masyarakat kalangan bawah. Seperti yang dijelaskan adanya langkah yang menghambat proses sosialisasi dan advokasi merupakan permasalahan utama. Permasalahan ini lah yang harus diperhatikan oleh pihak Pemerintah.

DAFTAR PUSAKA

- Agustina, Z. A., Laksmiarti, T., & Effendi, D. E. (2018). Pemilihan Metode Sosialisasi sebagai Upaya Peningkatan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Mandiri. *Media Litbangkes*, 28 (1), 33–38.
- Arfiah, S., & Setiadi, Y. B. (2012). Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) (Studi Kasus pada PT Batik Keris Sukoharjo). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 22(1), 10–17.
- Astuti, L. S. (2020). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Negara. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 301–306.
- Fauzia, A., Hukum, F. H.-J. K. P., & 2021, undefined. (2021). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal.Unej.Ac.Id*, July, 133–174.
- Hitaningtyas, R. D. P. (2017). Penghapusan Sanksi Pidana Terkait Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Mengikutsertakan Pkerjanya Dalam Program Jaminan Sosial. 2(1), 23– 32.
- Lindriati, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo. *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung*, 53(9), 1689–1699.
- Mariyam, S. (2018). Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi). *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 7(2), 36–42.
- Rachman, N. F. (2014). Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya. *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*, 33, Tahun XVI, 3–24.
- Situmorang, C. H. (2017). The Government ' S Commitment To Provide Old Age Insurance For Wrokers. 3(46). 238
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 1–16
- T.D, K. Y. K. (2021). Mekanisme Pencarian Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 315.

- Taufik, T., Yahya, A., & Syabandir, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian Tenaga Kontrak Pada Sekretariat Daerah Aceh. *Syah Kuala Law Journal*, 3(2), 167–183.
- Wulandari, L. (2020). Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional.